



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 503/202/PEND/DPMPPTSP/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
Kepada :
NAMA SATUAN PENDIDIKAN : SMP IT DAARUL HIKMAH PANGANDARAN
- ALAMAT** : DUSUN TARIKOLOT RT.01 RW.04
DESA PAJATEN KECAMATAN
SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARAN
- NAMA YAYASAN** : YAYASAN SRI SANOESI AFFANDI
- MASA BERLAKU** : 2031-09-25
- NIB** : 0508240112292
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan Izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan

KEEMPAT

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran

Pada Tanggal: 28 September 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPSTP
KABUPATEN PANGANDARAN



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
3. dst.